

PENGANGKATAN (ADOPSI) ANAK MENURUT HUKUM POSITIF

¹Robby f Setiawan

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

robbysetiaaa@gmail.com

Abstract

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat serta memastikan kesejahteraan mereka sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif, maraknya praktik adopsi ilegal, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka, yang melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Tahapan penelitian mencakup pengumpulan data, analisis regulasi, serta perbandingan berbagai perspektif hukum terkait pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai adopsi telah cukup komprehensif, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek implementasi dan harmonisasi hukum agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan pentingnya penyesuaian hukum antara berbagai sistem yang berlaku di Indonesia, penguatan pengawasan dalam proses adopsi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta harmonisasi hukum untuk memastikan pengangkatan anak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak angkat.

Keywords: Adopsi, Anak, Hukum, Perlindungan

Pendahuluan

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tua kandungnya. Di Indonesia, praktik ini telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum positif. Namun, peraturan mengenai adopsi dalam hukum positif bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya sekadar memenuhi aspek sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat guna melindungi hak-hak anak yang diadopsi. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjadi dasar hukum utama dalam mengatur proses adopsi di Indonesia. Regulasi ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), Yang berarti bahwa setiap proses adopsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang diangkat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman,

stabil, serta penuh kasih sayang (Putra & Jazuli, 2021). Aspek fisik mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan yang layak, sementara aspek mental berhubungan dengan dukungan emosional, psikologis, serta hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga angkatnya. Selain itu, aspek sosial mengacu pada kesempatan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, memperoleh pendidikan yang baik, serta mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dalam statusnya sebagai anak angkat. Dengan demikian, setiap proses pengangkatan anak harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa anak yang diadopsi tidak hanya mendapatkan tempat tinggal baru, tetapi juga hak-hak yang menjamin kesejahteraan dan masa depannya (Thamrin, 2024).

Meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat implementasi aturan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prosedur dalam hukum Islam dan hukum negara terkait status hukum anak angkat, terutama dalam aspek nasab, waris, dan perwalian. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung, sehingga tidak berhak secara otomatis atas warisan dari orang tua

angkatnya, kecuali melalui hibah atau wasiat. Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengatur bahwa adopsi dapat memberikan status hukum yang sah kepada anak angkat, meskipun tetap memperhatikan aspek-aspek keagamaan yang berlaku. Selain itu, masih sering terjadi praktik adopsi ilegal atau adopsi yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan, seperti adopsi melalui perantara yang tidak resmi atau tanpa melalui keputusan pengadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat di kemudian hari (Fitriyani & Svinarky, 2019).

Dalam konteks hukum, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana sistem adopsi yang berlaku saat ini mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Kajian ini perlu dilakukan dengan menganalisis regulasi yang mengatur tentang pengangkatan anak, termasuk mekanisme pengawasan oleh negara dan perlindungan hukum bagi anak angkat setelah proses adopsi selesai. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana implementasi aturan yang berlaku dalam praktik di masyarakat, serta sejauh mana regulasi tersebut dapat mencegah penyalahgunaan adopsi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum, seperti perdagangan anak atau eksploitasi anak angkat. Dengan memahami berbagai aspek

ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menyempurnakan kebijakan hukum terkait pengangkatan anak di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pengangkatan anak dalam hukum positif. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami perkembangan regulasi terkait adopsi, menganalisis perbandingan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi aturan yang ada. Dengan menggunakan sumber-sumber akademik dan dokumen hukum yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum positif dalam mengatur pengangkatan anak. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dalam rangka melindungi hak-hak anak angkat serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses adopsi di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis

yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami konsep, regulasi, dan implementasi pengangkatan anak dalam berbagai perspektif hukum, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pengangkatan anak, baik dari aspek hukum nasional maupun perspektif hukum Islam dan hukum adat. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap berbagai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta putusan pengadilan yang relevan. Tahap selanjutnya adalah membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum, tantangan implementasi, serta potensi solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang ada.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum mengenai pengangkatan anak diterapkan dalam praktik dan sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap berbagai perspektif akademik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan prinsip hukum yang mendasari pengangkatan anak.

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum mengenai adopsi anak di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif serta memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-

kasus yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap proses adopsi harus berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak serta dilakukan melalui prosedur hukum yang sah. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif terkait status hukum anak angkat, serta masih maraknya praktik adopsi ilegal yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan (Dwita A'idillah Fitri, Dzulfikar Rodafi, 2023).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun hukum positif memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam hal status hukum dan hak-haknya, masih terdapat celah hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan mekanisme pengawasan dalam proses adopsi, sehingga masih terdapat kemungkinan

penyalahgunaan, seperti perdagangan anak atau eksploitasi anak angkat. Selain itu, masih adanya ketidaksesuaian antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara dalam aspek warisan dan perwalian juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum terkait pengangkatan anak.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi yang ada agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Beberapa penelitian sebelumnya mengusulkan agar pemerintah memperketat mekanisme pengawasan terhadap lembaga yang berwenang dalam mengurus adopsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prosedur hukum yang sah dalam pengangkatan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki kebijakan hukum yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan hukum masyarakat.

Meskipun regulasi mengenai pengangkatan anak telah cukup komprehensif dalam hukum positif, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek implementasi dan pengawasan. Harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia juga menjadi hal penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat tetap terlindungi secara

optimal tanpa bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat (Kefianto et al., 2024).

Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak angkat, orang tua angkat, serta orang tua kandung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjadi dasar utama dalam mengatur prosedur dan ketentuan terkait adopsi. Regulasi ini mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang berarti bahwa setiap proses adopsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak. Selain itu, pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum yang sah, yang mencakup pengajuan permohonan ke pengadilan, verifikasi kelayakan orang tua angkat, serta pertimbangan dari instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga perlindungan anak. Meskipun regulasi ini cukup komprehensif, masih terdapat berbagai

kendala dalam penerapannya di masyarakat, terutama terkait perbedaan perspektif antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam menentukan status anak angkat serta hak-haknya. Dalam hukum Islam, misalnya, anak angkat tidak memperoleh hak waris otomatis dari orang tua angkatnya, kecuali melalui hibah atau wasiat. Sedangkan dalam hukum negara, anak angkat memiliki status hukum yang hampir setara dengan anak kandung, termasuk hak untuk mendapatkan warisan dan hak-hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, khususnya bagi keluarga angkat dan anak yang diangkat, yang dapat mengarah pada konflik hukum terkait masalah warisan, perwalian, dan pengasuhan. Selain itu, praktik hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah sering kali tidak selaras dengan ketentuan hukum positif, yang memperburuk ketidaksesuaian antara aturan yang ada. Oleh karena itu, penyelarasan dan harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan keluarga angkat, serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dengan baik (Iqbal & Ikhsan Syaipudin, 2023).

2. Perbedaan Perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pengangkatan Anak

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum mengenai pengangkatan anak adalah perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait status hukum anak angkat. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga tidak memiliki hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya. Namun, Islam memperbolehkan pemberian harta kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Di sisi lain, dalam hukum positif di Indonesia, anak angkat dapat memperoleh status hukum sebagai bagian dari keluarga angkatnya, yang berarti memiliki hak dan kewajiban yang hampir setara dengan anak kandung. Perbedaan ini sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal hak waris dan perwalian. Dalam beberapa kasus, terjadi sengketa hukum terkait warisan anak angkat yang tidak memiliki kejelasan hukum dalam dokumen wasiat atau hibah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak angkat tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya

bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan yang ada, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, yang memperhitungkan aspek keagamaan, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan menyusun regulasi yang lebih jelas dan aplikatif mengenai status hukum anak angkat, hak waris, dan perwalian, yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum positif. Selain itu, melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan, dalam merumuskan solusi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat, akan memperkaya pemahaman dan penerapan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak angkat dapat lebih terjamin tanpa mengorbankan aspek agama dan budaya yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Abidin & Kelib, 2018).

3. Permasalahan dalam Implementasi Proses Adopsi di Indonesia

Meskipun peraturan mengenai pengangkatan anak telah jelas, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan aturan tersebut. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya praktik adopsi ilegal, di

mana pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Adopsi ilegal ini biasanya terjadi melalui perantara atau pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam menangani proses pengangkatan anak. Akibatnya, anak yang diadopsi sering kali tidak memiliki dokumen hukum yang sah, seperti akta kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap lembaga atau individu yang terlibat dalam proses adopsi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada pihak yang menyalahgunakan proses adopsi untuk kepentingan komersial, seperti perdagangan anak atau eksploitasi anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap proses adopsi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan anak. Pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak, sangat penting untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan transparan. Selain itu, lembaga-lembaga ini harus memiliki kapasitas yang

memadai dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon orang tua angkat serta memastikan bahwa proses adopsi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau komersial, seperti perdagangan anak. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menindak praktik adopsi ilegal yang dapat merugikan anak, termasuk memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku yang melanggar peraturan. Dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, diharapkan proses adopsi dapat berlangsung dengan lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Yunita Almaulana, 2023).

4. Upaya Penyempurnaan Regulasi dan Penguatan Pengawasan dalam Proses Pengangkatan Anak

Melihat berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam praktik adopsi di Indonesia, diperlukan upaya penyempurnaan regulasi serta penguatan pengawasan terhadap proses pengangkatan anak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperketat persyaratan bagi calon orang tua angkat agar benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses adopsi dilakukan melalui jalur hukum yang sah. Pemerintah

juga perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak, agar dapat bekerja secara sinergis dalam menangani kasus-kasus adopsi. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya prosedur hukum dalam pengangkatan anak juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih banyak menerapkan adopsi berdasarkan hukum adat atau kesepakatan pribadi tanpa melalui jalur hukum resmi. Kesadaran masyarakat mengenai perlunya adopsi yang sah secara hukum harus ditumbuhkan agar mereka memahami bahwa pengangkatan anak tidak hanya berkaitan dengan perubahan status sosial, tetapi juga melibatkan hak-hak anak yang perlu dilindungi secara hukum. Program edukasi yang menysasar masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan praktik adopsi tradisional, dapat membantu memperkenalkan prosedur hukum yang benar dan memberikan pemahaman tentang perlindungan yang dapat diperoleh melalui jalur hukum resmi. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas serta sistem pengawasan yang lebih ketat, diharapkan proses adopsi di Indonesia dapat berjalan lebih transparan dan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak angkat. Hal ini akan membantu mengurangi praktik adopsi ilegal atau yang tidak sah, serta

memastikan bahwa hak-hak anak angkat terjamin dengan baik (Syazali, 2020).

5. Harmonisasi Hukum sebagai Solusi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Pengangkatan Anak

Untuk mengatasi perbedaan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam pengangkatan anak, diperlukan harmonisasi hukum yang dapat menyatukan berbagai perspektif tersebut dalam satu regulasi yang lebih jelas dan aplikatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan turunan yang lebih teknis dan spesifik mengenai hak-hak anak angkat, termasuk dalam aspek warisan, perwalian, dan status hukum. Selain itu, perlu adanya dialog antara ulama, akademisi hukum, serta pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara adil tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya harmonisasi hukum yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami prosedur hukum yang benar dalam adopsi anak, sehingga dapat mengurangi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat ketidaksesuaian antara berbagai sistem hukum yang berlaku.

Meskipun regulasi mengenai pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia sudah cukup jelas, masih banyak

tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum negara, masih maraknya praktik adopsi ilegal, serta lemahnya mekanisme pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk menyempurnakan regulasi, meningkatkan pengawasan, serta mengharmonisasikan berbagai sistem hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak angkat serta memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses adopsi. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang ada, agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan hukum yang terus berubah. Regulasi yang lebih komprehensif dan jelas akan meminimalisir interpretasi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat dan lembaga terkait. Selanjutnya, penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan anak, pengadilan, dan pemerintah daerah, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses adopsi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengawasan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan dalam praktik adopsi, seperti adopsi ilegal atau eksploitasi anak. Selain itu, penting untuk mengharmonisasikan sistem hukum

yang ada, termasuk hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat, guna menciptakan keselarasan dalam penanganan kasus adopsi. Harmonisasi ini akan membantu memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan keluarga angkat, serta meminimalkan potensi konflik hukum yang mungkin timbul. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak angkat di Indonesia (Diansah et al., 2023).

Kesimpulan

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif terkait status anak angkat, maraknya praktik adopsi ilegal, serta lemahnya mekanisme pengawasan dalam proses adopsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, serta harmonisasi hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak angkat serta memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

diperlukan upaya penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, serta harmonisasi hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak angkat serta memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak. Penyempurnaan regulasi dapat dilakukan dengan memperjelas prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses adopsi, sehingga dapat menghindari kebingungan dan interpretasi yang berbeda-beda di lapangan. Peningkatan pengawasan harus melibatkan instansi yang lebih banyak, seperti Dinas Sosial, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Harmonisasi hukum juga sangat penting untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada, baik hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat, agar proses pengangkatan anak dapat dilakukan dengan adil dan mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses adopsi dapat berjalan lebih transparan dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak angkat, serta menghindari adanya ketidakpastian hukum di masa depan.

B. Saran

Sebagai rekomendasi, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan selaras antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat guna menghindari ketidaksesuaian dalam implementasi pengangkatan anak. Selain itu, pengawasan terhadap proses adopsi harus diperketat untuk mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan anak angkat. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat juga penting agar proses pengangkatan anak dilakukan sesuai prosedur yang sah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif serta memperkuat perlindungan hukum bagi anak angkat di Indonesia.

References

- Abidin, A., & Kelib, A. (2018). Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.26623/Julr.V1i1.226>
- Diansah, S., Herwantono, & Muktar. (2023). Pemberlakuan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum B Agi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 11(2), 1533–1542. <https://doi.org/10.56338/Jks.V6i11.4344>
- Dwita A'idillah Fitri, Dzulfikar Rodafi, F. S. (2023). Studi Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang

- Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). *Jurnal Hikmatina*, 5(2), 327–337. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/22338>
- Fitriyani, N., & Svinarky, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak Maupun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif. *Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2). http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2524%0ahttps://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/2524/1423
- Iqbal, A., & Ikhsan Syaipudin, M. S. (2023). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan). *Tafkirul Iqtishodiyah Stis Darul Ulum Lampung Timur*, 3(1), 1–17. <http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/jti>
- Kefianto, Akbar, A. M., & Sakti, M. (2024). Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(2), 415–425.
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. R. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 145–154. <https://doi.org/10.51825/Yta.V1i1.11679>
- Syazali, H. (2020). Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum. *Journal Geej*, 7(2), 61–71.
- Thamrin, A. S. (2024). Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia. *Lex Administratum*, 15(1), 37–48.
- Yunita Almaulana, V. F. (2023). Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(1), 2023.